



P E N E T A P A N
Nomor 137/Pdt.P/2020/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

FAISAL YUSUF, Tempat/Tanggal Lahir di Dannuang tanggal 27 Oktober 1979, Umur 41 tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Jawi-Jawi Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tanggal 7 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Juni 2020, dengan Nomor 137/Pdt.P/2020/PN.Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon atas nama FAISAL, tempat tanggal lahir Dannuang, 27 Oktober 1979 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 696/CS/VI/1997, anak laki-laki dari suami istri AMBO dan RARWAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 13-6-1997.
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran.
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama FAISAL, tempat tanggal lahir Dannuang, 27 Oktober 1979, anak laki-laki dari suami istri AMBO dan RARWAH diubah menjadi nama FAISAL YUSUF, tempat tanggal lahir, Dannuang 27 Oktober 1979, anak laki-laki dari suami istri A.M.YUSUF. R dan RARWAH.
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar

Halaman 1 dari 3 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama FAISAL, tempat tanggal lahir, Dannuang, 27 Oktober 1979, anak laki-laki dari suami istri AMBO dan RARWAH, diubah menjadi nama FAISAL YUSUF, tempat tanggal lahir, 27 Oktober 1979, anak laki-laki dari suami istri A.M.YUSUF.R dan RARWAH. Pada Kutipan Akta Kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim, Pemohon tidak datang menghadap atau mengutus seseorang untuk menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan secara elektronik kepada pihak Pemohon masing-masing tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 19 Juni 2020, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah dan patut atau mengutus seseorang untuk menghadap di persidangan sebagai Kuasanya yang sah, maka menurut Hakim, Pemohon tidak serius dan tidak berkehendak melanjutkan persidangan, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

*Halaman 2 dari 3 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PN.Blk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2020**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **MALIKUL ADIL.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MALIKUL ADIL.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah). |

Halaman 3 dari 3 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)